

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan jumlah manusia yang berpindah tempat dari satu negara ke negara lain pada era globalisasi ini semakin banyak. Perpindahan itu karena pendidikan, karena pekerjaan, karena tugas, dan karena menikah dengan warga negara asing sehingga berpindah tempat tinggal mengikuti pasangannya. Walaupun warga negara asing harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di negara tempat ia berada, mereka tetap berada dalam perlindungan negara asalnya.¹

Tetapi tidak mudah tinggal di negara lain, tidak jarang juga warga negara Indonesia yang mengalami masalah hukum di negara lain. Setiap WNI yang berada, tinggal dan bahkan menetap di luar negeri, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Indonesia. Sebagaimana konteks dalam penelitian yang telah dilakukan, tulisan ini memfokuskan pada upaya diplomasi perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, dengan mengamati dan memahami berbagai kasus yang menimpa warga negara Indonesia di luar negeri.²

Seperti warga negara Indonesia yang mengalami masalah hukum di negara Turki, ia dituntut oleh perawat Turki atas tuntutan

¹ L Oppenheim, "International Law, A Treatise", , *Peace, London Longmans*, Vol. I, (1967), hlm.686

² Agastya Wardhana, "Grand Strategy Obama: Pivot to Asia", *Global & Strategis*, Vol. 12 No 1, (2018), hlm 7

pencemaran nama baik. Permasalahan dimulai pada November 2020 warga negara Indonesia membawa anaknya ke salah satu rumah sakit di Turki untuk tes gas darah arteri, Diketahui kinerja perawat tidak profesional dikarenakan menusuk jarum ke lengan anaknya sampai mengeluarkan darah banyak, akhirnya warga negara Indonesia ini membatalkan, namun sang perawat marah dikarenakan warga negara Indonesia ini mengatakan “kok ngga becus sih kerjanya”, akhirnya perawat Turki menuntut warga negara Indonesia dengan pencemaran nama baik.

Menurut Pasal 19 (b) UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, pemerintah berkewajiban memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Pemerintah Indonesia mengirimkan perwakilan ke luar negeri. Pemerintah Indonesia mendirikan konsultan di banyak negara. Pada dasarnya seseorang yang berada di dalam wilayah suatu negara secara otomatis harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam wilayah negara tersebut.³

B. Rumusan Masalah

³ B Sen, 1965, *A Diplomat's Handbook on International Law and Practice*, The Hague, Martinus Nijhoff,, hlm. 279

Bagaimana upaya diplomasi dan bantuan hukum yang bisa diberikan oleh Pemerintah Indonesia dalam kasus Warga Negara Indonesia Yang Dituntut Di Negara Turki?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui upaya diplomasi dan bantuan hukum yang bisa diberikan oleh Pemerintah Indonesia terhadap warga negara Indonesia yang mengalami masalah hukum di negara lain.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis atau praktis sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Penelitian ini di harapkan untuk sumbangan pengembangan Hukum Internasional khususnya berkaitan dengan upaya diplomasi dan bantuan hukum Pemerintah Indonesia terhadap warga negara Indonesia yang dituntut di negara Turki.

2. Secara Praktis

a. Manfaat bagi Negara

Dengan penelitian ini diharapkan negara untuk lebih giat memberikan sosialisasi pada masyarakat luas dalam memberikan informasi ke warga negaranya bahwa

dimanapun warga negara Indonesia berada ia dapat perlindungan dan bantuan hukum dari pemerintah Indonesia

b. Manfaat bagi Masyarakat

Dengan penelitian ini masyarakat mendapatkan informasi dan pengetahuan bahwa dimanapun berada warga negara Indonesia mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum dari pemerintahan Indonesia jika ia mendapat masalah hukum di negara lain.